



**PUTUSAN**

**Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dinas Kebersihan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di  
XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXX, XXX XX XXX XX,  
XX XXXX, XXX  
XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dinas Kebersihan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di  
XXXXX XXXXXX XXX XX, XXX XX XXX XX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXX, Kecamatan XXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXX, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 25 Januari 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr pada tanggal 26 Januari 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 September 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 25 September 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Pekanbaru Jalan Guru dan terakhir tinggal di Jalan Makmur selama 10 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 ( Tiga ) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK PERTAMA, umur 11 tahun, lahir tanggal 26 November 2011;

3.2. ANAK KEDUA, umur 9 tahun, lahir tanggal 01 November 2013;

3.3. ANAK KETIGA, umur 4 bulan, lahir tanggal 29 September 2021;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 14 Januari sampai dengan 16 April 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 16 bulan April tahun 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1. Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena faktor ekonomi;

6.2. Tergugat berkata tidak ada kecocakan lagi;

6.3. Penggugat di usir dari rumah dalam keadaan hamil 3 bulan oleh Tergugat;

6.4. Tergugat sering meminum-minuman keras;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 16 bulan April tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxx xx, Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tegugat bertempat tinggal di Jalan Makmur Nomor 88, RT. 03, RW. 06,

Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Dinas Kebersihan di Pekanbaru dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp2.600.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;\*\*) )

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;\*\*) )

14. Bahwa 3 anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp1.000.000,00

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 3 anak tersebut tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;\*\*)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan; \*\*)
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 5.1. ANAK PERTAMA, umur 11 tahun, lahir tanggal 26 November 2011;
  - 5.2. ANAK KEDUA, umur 8 tahun, lahir tanggal 01 November 2013;
  - 5.3. ANAK KETIGA, umur 4 bulan, lahir tanggal 29 September 2021;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ke 3 anak sebagaimana tersebut pada Diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;\*\*) )
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasihat agar Penggugat dapat rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mengajukan perubahan pada gugatan Penggugat yaitu mencabut posita angka 11 dan posita angka 12 serta petitum angka 3 dan angka 4, kemudian Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 25 September 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1471-LT-07042015-0095, atas nama : ANAK PERTAMA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 April 2015, fotokopi tersebut

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1471-LT-07042015-0091, atas nama:

ANAK KEDUA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 13 April 2015, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 463/RS MESRA/SKL/X/2021, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mesra Pekanbaru, tanggal 01 Oktober 2021, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.4;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I nama: SAKSI 1.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan September 2009;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Tapanuli Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Guru Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Makmur Tangkerang Labuai, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2021 yang lalu sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama karena sering diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pindah dan tinggal di Jalan Pinang Merah, xxxxx Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat pergi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat pertengkaran Saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat bersuara keras dengan marah kepada Penggugat dengan kata-kata seperti anjing, babi, dan sering bercarut;
- Bahwa penyebabnya karena ikut campurnya orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terjadi sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, akan usaha damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh, mendidik dan mampu memelihara anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II nama: SAKSI 2.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan September 2009 yang dilaksanakan di Tapanuli Selatan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Guru Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Makmur Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya, Penggugat yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pindah dan tinggal di Jalan Pinang Merah, xxxxx, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat pergi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena adanya pihak ketiga, yaitu ikut campurnya Ibu Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran Saksi mendengar Tergugat bersuara keras dan mengatakan Penggugat anjing, babi serta mencarut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa dalam hal mengasuh anak, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anaknya, serta tidak ada sikap negatif yang pernah dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ketentuan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Pasal 15. Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada tanggal 09 Februari 2022 yakni mencabut posita angka 11 dan posita angka 12 dan petitum angka 3 serta petitum 4 dalam pada gugatan Penggugat, pencabutan tersebut diajukan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karena perubahan tidak melampaui batas-batas materi pokok serta perubahan tidak merugikan pihak Tergugat, maka perubahan gugatan Penggugat dapat diterima, sesuai dengan Pasal 127 Rv. dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 dan serta

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, bukti P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 September 2009, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 September 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan

*Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, selama perkawinan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya pihak ketiga, yaitu ikut campurnya Ibu Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya damai yang dilaksanakan tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 10 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan kedua belah pihak, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 10 bulan lamanya, dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah karena tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga rumah tangganya telah sulit untuk dipertahankan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon ( verstek );

Menimbang, bahwa untuk hak pengasuhan anak Penggugat mengajukan bukti tertulis bukti P.2, P.3 dan P.4, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 26 November 2011, (umur 11 tahun), ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2013 (umur 8 tahun), dan ANAK KETIGA, laki-laki, lahir pada tanggal 29 September 2021 (umur 4 bulan), anak tersebut belum dewasa dan belum mencapai umur 21 tahun, perlu mendapat perlindungan, pengayoman dan bimbingan serta pendidikan yang layak demi masa depannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka untuk kepentingan anak-anak tersebut,

*Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain ketentuan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai dasar/alasan putusan perkara ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yakni pendapat Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Jilid 10 halaman 61-62 yakni ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya dan jahat sehingga menyia-nyiakan anak, hal ini berdasarkan hadits Nabi yakni:

1. Hadits Riwayat Ahmad, at-Tirmizi dan Hakim dari Abu Ayyub, artinya:

*"Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya".*

2. Pendapat Sahabat Nabi:

"Suatu ketika Umar ibnul Khaththab menceraikan isterinya Ummu Ashim, ketika mendatangi mantan isterinya dan melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak mengambil anak tersebut dan ditolak akhirnya saling berebut sehingga anak tersebut menangis. Akhirnya Umar menghadap Abu Bakar, dan Abu Bakar berkata, "Belaian tangannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tumbuh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa".

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam hal hak asuh anak, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 26 November 2011, (umur 11 tahun), ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2013 (umur 8 tahun), dan ANAK KETIGA, laki-laki, lahir pada tanggal 29 September 2021 (umur 4 bulan), sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal terjadinya perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat);

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan demi alasan hukum dan alasan kepentingan yang terbaik bagi ketiga orang anak tersebut, maka hak asuh anak yang bernama: ANAK PERTAMA, umur 11 tahun, ANAK KEDUA, umur 8 tahun, dan ANAK KETIGA, umur 4 bulan, ditetapkan berada di bawah asuhan (hadhanah) ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak perlu dijelaskan *prinsip-prinsip hukum* tentang perlindungan anak serta *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* yakni ketentuan Pasal 2 huruf (a) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* diantaranya “**non diskriminasi**”, dipertegas lagi dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 4 dan Pasal 13 huruf (f) dan (e), yakni “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya*” . Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam pasal 77 undang-undang yang sama, yakni “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut kedua orang tua tidak dibenarkan menghalang-halangi apalagi menutup sama sekali hak akses bagi masing-masing pihak untuk bertemu kedua orang anaknya, karena hal tersebut termasuk tindakan diskriminatif terhadap perkembangan si anak;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Jo. pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat menanggung nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menetapkan jumlah nominal nafkah tiga orang anak tersebut, dipihak lain Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat per bulan, maka untuk kepentingan anak tersebut, Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada tiga orang anak tersebut sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa orang tua ayah jika melalaikan kewajibannya

untuk menafkahi anaknya, disebut dengan **penelantaran**, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam BAB XI A Larangan Pasal 76B Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan **penelantaran**". Dan dalam Pasal 77B menjelaskan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dan biaya dari Tergugat, maka hak anak untuk bertemu dengan ayahnya (Tergugat) dan hak Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya (ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA) adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Penggugat, karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya, apabila Penggugat tidak memberikan akses untuk pertemuan Tergugat dengan anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Menetapkan anak yang bernama: **ANAK PERTAMA**, lahir tanggal 26 November 2011, **ANAK KEDUA**, lahir tanggal 01 November 2013 dan **ANAK KETIGA**, lahir tanggal 29 September 2021 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Sahlan, S.H., M.H.** dan **Dra. Erina, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Sahlan, S.H., M.H. dan Dra. Erina, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Asfawi, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd.

**Drs. Sahlan, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd.

**Dra. Erina, M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Nurhakim, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 200.000,00
3.	PNBP panggilan	Rp 20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 320.000,00

*(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)*

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pekanbaru, 09 Februari 2022  
Panitera

**Hj. Nuraedah, S.Ag., M.H.**

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Pbr